



HIMBAUAN BERSAMA



Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertaqwa (QS. Al-Baqarah : 183)

Dalam menyongsong dan memakmurkan Bulan Suci Ramadhan 1443 H/ 2022 M, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tangerang dan Bupati Tangerang menghimbau kepada Kaum Muslimin dan Muslimat Kabupaten Tangerang:

- 1** SAMBUT DAN MERIAHKAN BULAN SUCI RAMADHAN 1443 H DENGAN HATI LAPANG, MEMPERBANYAK AMAL KEBAIKAN SERTA PELAKSANAAN IBADAH MENURUT KETENTUAN SYARIAT ISLAM, BAIK IBADAH WAJIB MAUPUN SUNAH, DAN IBADAH SOSIAL GUNA MENINGKATKAN KUALITAS KEIMANAN, DAN KETAKWAAN KEPADA ALLAH SWT.
- 2** JALANKAN IBADAH SHAUM RAMADHAN DENGAN KHUSYU' DAN TAWADHU', SERTA MENAHAN DIRI DARI PERBUATAN-PERBUATAN YANG DAPAT MENGHAPUS PAHALA IBADAH SHAUM BAIK SENGAJA MAUPUN TIDAK SENGAJA, MELALUI PERNYATAAN-PERNYATAAN YANG TIDAK BEMANFAAT DI SOSIAL MEDIA.
- 3** JADIKAN BULAN RAMADHAN SEBAGAI MOMENTUM UNTUK LEBIH MENDEKATKAN DIRI KEPADA ALLAH SWT. DENGAN MEMPERBANYAK DZIKIR, TADARUS AL-QUR'AN, ITIKAF DI MASJID, BERSHALAWAT, BERSEDEKAH, SERTA BERDO'A KEPADA ALLAH SWT AGAR DIBERIKAN PERLINDUNGAN DAN KESELAMATAN DARI MUSIBAH DAN MARABAHAYA.
- 4** MAKMURKAN MASJID, MUSHOLLA, DENGAN SHALAT BERJAMA'AH LIMA WAKTU, SHALAT TARAWIH, DAN KAJIAN-KAJIAN KEAGAMAAN ISLAM, DENGAN SENANTIASA MENJAGA KENYAMANAN DAN KESEHATAN LINGKUNGAN SARANA IBADAH, SERTA TUNAikan ZAKAT, INFAQ, DAN SEDEKAH SESUAI TUNTUNAN SYARI'AT AGAMA ISLAM UNTUK MEMBERSIHKAN BATIN SERTA MEMBANGUN KESEJAHTERAAN UMAT.
- 5** PELIHARA DAN PERERAT SILATURAHIM DALAM JALINAN PERSAUDARAAN SESAMA ANAK BANGSA (UKHUWAH WATHONIAH), BAIK DI INTERNAL UMAT ISLAM MAUPUN ANTAR UMAT BERAGAMA DEMI TERPELIHARANYA KERUKUNAN ANTARA UMAT BERAGAMA DI KABUPATEN TANGERANG.
- 6** HINDARI SEGALA BENTUK PRAKTEK MAKSIAH, PERJUDIAN, MIRAS, NARKOBA, PERCAKAPAN YANG MENJURUS KEPADA GIBAH, NAMIMAH DAN FITNAH YANG DAPAT MERUSAK PAHALA AMAL IBADAH SHAUM DAN KETENTRAMAN SOSIAL.
- 7** TUNAikan ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH MELALUI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN TANGERANG.
- 8** PENGELOLA RESTORAN / RUMAH MAKAN AGAR MENGALIHKAN JAM PELAYANAN MULAI JAM 16,00 WIB SAMPAI WAKTU SAHUR (MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN DAN KETENTUAN SATGAS COVID-19 KABUPATEN TANGERANG) DAN PENGELOLA TEMPAT HIBURAN AGAR MENUTUP SEMENTARA KEGIATANNYA SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN.
- 9** MENGUMANDANGKAN TAKBIR, TAHLIL, DAN TAHMID PADA MALAM BERAKHIRNYA PUASA RAMADHAN DENGAN PENUH KHUSYU', TIDAK MEMBUNYIKAN PETASAN SERTA SUARA-SUARA LEDAKAN LAINNYA YANG MENGGANGGU KETERTIBAN DAN KENYAMANAN PUBLIK.

SEMOGA AMAL IBADAH KITA DITERIMA ALLAH SWT DAN MENDAPAT RAHMAT SERTA MAGHFIROHNYA, AMIN

TANGERANG, 20 SYAHBAN 1443 H
23 MARET 2022 M



BUPATI TANGERANG

B. A. ZAKI ISKANDAR



**KETUA UMUM
MUI KAB. TANGERANG**

Drs. KH. MOH. UES NAWAWI